



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 338/Pdt/2020/PT Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Untung Setyono, bertempat tinggal di Dusun Rowosari, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Desa Mateseh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.dkk., Advokad dan Konsultan Hukum pada Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, berkantor di Jln. Prof. Dr. Hamka KM-2 Ngaliyan (Kampus III) Semarang, 50185, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 2 Juni 2020 dengan nomor register: 119/SK/Pdt/6/ 2020/PN Kdl, sebagai **Pembanding semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

M E L A W A N :

- Winda Cahya Meiriza**, beralamat di Dusun Dolah GG Jamur, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Desa Ngeluk Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat Konvensi /Tergugat I Rekonvensi**;
- Aris Setyawan**, bertempat tinggal di Alamat KTP : Kampung Babakan, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 006, Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Tempat tinggal sekarang : Perum Villa Siberi Blok C Nomor 210, Desa Banjarejo RT 002, RW 004, kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi**;
- Badan Pertanahan Nasional Bpn Kendal**, tempat kedudukan di Jl. Kyai Tulus Tunggulrejo, Kec. Kendal, Kab. Kendal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M Yudhi Wibowo/Staf Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2019, yang telah didaftarkan di
Hal 1. Put. Nomor 338/Pdt/2020/PT Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 08 Januari 2020 dengan nomor register: 9/SK/Pdt/1/2020/PN Kdl, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi**

PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH :

Setelah membaca :

Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Tentang Duduknya Perkara :

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi telah mengajukan surat gugatan tertanggal 27 Nopember 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 27 Nopember 2019, dalam Register Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Kdl. yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat terjadi ketika Para Tergugat yang mempunyai usaha dalam Perdagangan Koin *Virtual Digital*, di mana pada saat itu Para Tergugat membutuhkan dana dan menawarkan kepada Penggugat untuk memberi modal pada usaha yang mereka kelola.
2. Bahwa terjadi perbincangan yaitu Para Tergugat menawarkan Penggugat untuk memberi modal sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan pembagian bagi hasil 15% dari modal yang diberikan Penggugat yaitu sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang akan di dapat Penggugat setiap bulannya dari usaha tersebut, bahwa modal itu akan digunakan untuk pembelian alat *server* yang canggih (alat *trading/mining*) dengan keamanan tinggi hingga sebulan Para Tergugat menjanjikan akan mampu menghasilkan setidaknya 1 (satu) koin *virtual digital (cryptocurrency)*, saat itu harga 1 btc/Maret 2018 berkisar antara Rp100.000.000,- hingga mencapai Rp150.000.000,- dan dapat di *withdraw*.
3. Untuk meyakinkan Penggugat bahwa usaha ini berjalan baik dan modal yang diberikan Penggugat aman dan supaya tidak khawatir, dan meminimalisir resiko akan kerugian, maka Para Tergugat akan menjaminkan Sertifikat hak milik Tergugat II yang akan diikat hak tanggungan atas nama Penggugat, sehingga Penggugat tertarik untuk menyetujui tawaran itu.
4. Menindaklanjuti kesepakatan awal atas perbincangan tersebut maka Para Pihak (Penggugat dan Para Tergugat) bersepakat mengadakan

Hal 2. Put. Nomor 338/Pdt/2020/PT Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kerjasama bagi hasil yang dituangkan dalam Akta Nomor: 18, yang dibuat oleh dan di hadapan H. SISWOYO, SH. Mkn, Notaris di Kabupaten Kendal (Selanjutnya disebut **Akta No:18**)

Bahwa sesuai dari Akta No :18 dijelaskan :

- Bahwa Para Tergugat memiliki usaha perdagangan koin *virtual digital* yang ingin melakukan kerjasama dengan Penggugat selaku pemilik modal.
- Bahwa Penggugat telah memberikan uang dan Para Tergugat telah menerima uang sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa Para Tergugat berkewajiban mengelola uang itu untuk usaha perdagangan koin *virtual digital* dengan sebaik baiknya.
- Bahwa Para Tergugat berkewajiban memberi keuntungan dari usahanya tersebut sebesar 15% dari modal atau Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat dan apabila ada keterlambatan pembayaran maka akan dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya, yang pembagian bagi hasil pertama dimulai pada tanggal 1 Mei 2018 dan pembayaran selanjutnya harus dibayarkan pertanggal 1 (satu) disetiap bulannya.
- Perjanjian ini berlaku dengan jangka waktu 3 tahun terhitung tanggal 6 April 2018 dan akan berakhir tanggal 6 April 2021.
- Untuk menjamin kembalinya uang/modal milik Penggugat maka Para Tergugat menyerahkan SHM No : 02199/Desa Meteseh, dengan luas 630 M², surat ukur nomor 0270/Meteseh/2015 tanggal 29-07-2015, Desa Meteseh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, tercatat atas nama Untung Setyono, dengan batas batas :

Utara : Pada sertifikat tanah milik Kalikatun dan Saman Hidayat,
Pada faktanya Tanah milik Siti Baryati dan Saman Hidayat.

Selatan : Jalan Raya Rowosari.

Barat : Tanah milik Yayuk.

Timur : Tanah Milik Saman Hidayat.

(selanjutnya disebut objek jaminan)

Di mana SHM tersebut diserahkan pada Penggugat dan akan diikat dengan hak tanggungan atas nama Penggugat.

- Apabila karena satu dan lain hal Para Tergugat mengalami kolaps/pailit dan tidak mampu lagi untuk melanjutkan kerjasama dengan Penggugat sedangkan perjanjian ini belum berakhir maka para pihak sepakat mengakhiri perjanjian ini dengan ketentuan bahwa Para Tergugat berkewajiban mengembalikan semua modal milik Penggugat yaitu sebesar

Hal 3. Put. Nomor 338/Pdt/2020/PT Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan membayar seluruh keuntungan kepada Penggugat selama waktu berjalannya kerjasama tersebut.

- Para Pihak menyatakan apa yang diterangkan tersebut benar adanya dan membebaskan Notaris dari segala tuntutan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini.
- 5. Bahwa sesuai pasal 1338 ayat 1 KUHPer "*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya*" sehingga perjanjian menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi pihak yang membuatnya yang harus dilaksanakan dan ditepati.

Sesuai pasal 1320 KUHPer, untuk sahnya perjanjian adalah :

- *Sepakat mereka yang mengikatkan diri*

Adanya para pihak yang telah bersepakat melakukan perjanjian Akta No : 18 tanpa adanya paksaan.

- *Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian*

Bahwa para pihak dalam Akta No :18 adalah orang dewasa, tidak dalam pengampunan, dan sehat secara jasmani maupun rohani.

- *Suatu hal tertentu*

Bahwa perjanjian yang tertuang dalam Akta No :18 adalah jelas yaitu Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil dalam usaha perdagangan koin virtual digital.

- *Suatu sebab yang halal*

Bahwa tidak ada larangan atau tidak bertentangan dengan undang undang (hukum), tidak bertentangan dengan nilai kesopanan, ketertiban umum, atau agama tentang perdagangan koin virtual digital.

Mengenai Aset Crypto (koin virtual), pemerintah yaitu (Kemendag) Kementerian Perdagangan melalui Bappebti telah memberikan kepastian hukum tentang perdagangan koin virtual digital melalui Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

Sebagai contoh, Perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan koin virtual digital adalah PT. Indodax Nasional Indonesia yang telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 2014 sampai sekarang, yang mempunyai kantor pusat di Bali, dan 6 kantor cabang di di seluruh Indonesia, contoh yang terdekat adalah cabang PT. Indodax Nasional Indonesia di Semarang yang beralamatkan Jl. Jenderal Soedirman No. 187, Karangayu, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang. Itu artinya

Hal 4. Put. Nomor 338/Pdt/2020/PT Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perdagangan koin *virtual digital* boleh beroperasi di Indonesia dan tidak dilarang oleh undang undang atau kesusilaan.

Bahwa objek jaminan yang digunakan dalam Akta No: 18 pun adalah harta milik pihak dalam perjanjian itu sendiri yang tidak terikat oleh pihak lain, sehingga syarat suatu sebab yang halal adalah terpenuhi.

Sehingga Perjanjian Akta No: 18 adalah sah dan mengikat bagi semua pihak.

6. Sesuai kesepakatan, Penggugat telah melakukan kewajibannya yaitu dengan menyerahkan uang sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada Para Tergugat dan Para Tergugat telah menerima modal itu untuk usahanya, di mana Para Tergugat telah menyerahkan kepada Penggugat yaitu berupa :

a. Satu buah SHM No : 02199/Desa Meteseh, dengan luas 630 M², surat ukur nomor 0270/Meteseh/2015 tanggal 29-07-2015, Desa Meteseh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, tercatat atas nama Untung Setyono, dengan batas batas :

Utara : Pada sertifikat tanah milik Kalikatun dan Saman Hidayat,
Pada faktanya Tanah milik Siti Baryati dan Saman Hidayat.

Selatan : Jalan Raya Rowosari.

Barat : Tanah milik Yayuk.

Timur : Tanah Milik Saman Hidayat.

b. Sebuah Sertifikat Hak Tanggungan No: 01463/2016, dengan nama pemegang Hak Tanggungan adalah KSP ARTA MULYA, Cabang MT. Haryono, Kota Semarang.

c. Selembar Surat No: 125/KSP-AM/SMG/III/18, tertanggal 31 Maret 2018, Perihal : ROYA HAK TANGGUNGAN.

Bahwa objek jaminan tersebut baru saja diambil dari KSP Arta Mulya karena Tergugat II mempunyai pinjaman hutang kepada KSP tersebut dengan menjaminkan objek jaminan tersebut selanjutnya hutang itu telah dilunasi tergugat II menggunakan sebagian uang modal (Rp500.000.000,-) yang diberikan oleh Penggugat.

7. Setelah Akta No: 18 disepakati dan sejak pembagian bagi hasil pertama yang seharusnya jatuh pada tanggal 1 Mei 2018 hingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Kendal Para Tergugat belum membayarkan bagi hasil yang telah disepakati bersama kepada Penggugat.

8. Bahwa objek jaminan yang seharusnya diikat hak tanggungan atas nama Penggugat sesuai Akta No: 18 juga tidak dilaksanakan karena Tergugat II

Hal 5. Put. Nomor 338/Pdt/2020/PT Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau melaksanakan penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) atas nama Penggugat, bahkan Tergugat II tidak mau meroya/memberi kuasa untuk meroya objek jaminan yang telah terbebas dari tanggungan koperasi Arta Mulya dengan itikat tidak baik untuk mempersulit pelaksanaan APHT atas nama Penggugat.

9. Bahwa karena Tergugat II tanpa alasan yang jelas tidak mau meroya (penghapusan hak tanggungan) objek jaminan itu atau memberi kuasa untuk meroya (penghapusan hak tanggungan) atas nama KSP Arta Mulya terhadap objek jaminan maka Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kendal (Selaku Turut Tergugat) kantor yang berwenang untuk melakukan pencoretan terhadap hak tanggungan (roya), tidak bisa memproses penghapusan hak tanggungan atas nama KSP Arta Mulya yang di bebaskan terhadap objek jaminan tersebut kecuali ada kuasa langsung pemilik sertifikat atau penetapan/putusan Pengadilan.
10. Penggugat berusaha menemui Para Tergugat dan meminta kejelasan mengenai usaha dan bagi hasil ini tapi tidak ada jawaban dari Para Tergugat, Penggugat merasa sangat kebingungan karena Penggugat telah menyerahkan uang Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) di mana uang modal itu di dapatkan Penggugat dari pinjaman di Bank, menggadaikan perhiasan Penggugat, dan pinjam kesaudara saudara Penggugat, dan Penggugat harus mengembalikan semuanya. Bahkan ketika menawarkan kerjasama itupun Penggugat telah membicarakan dan mengingatkan kepada Para Tergugat bahwa uang itu didapat Penggugat dari hasil meminjam dan Para Tergugat berjanji dan meyakinkan Penggugat bahwa usahanya akan berhasil dengan segala konsekuensi dan resikonya Para Tergugat tidak akan merugikan Penggugat.
11. Penggugat terus menghubungi Para Tergugat dan meminta kejelasan mengenai semuanya dan jawaban dari Para Tergugat menyatakan bahwa usaha itu telah bangkrut, bahkan Penggugat belum sempat melihat alat alat server yang sesuai kesepakatan akan dibeli, kapan dan sebab apa bangkrutnya yang tidak pernah dijelaskan oleh Para Tergugat kepada Penggugat atau data data/bentuk mengenai jalannya usaha ini tidak pernah Penggugat mengetahuinya padahal hingga saat ini harga virtual digital terus melonjak tinggi, dan harusnya Para Tergugat berkewajiban mengelola usaha ini dengan sebaik baiknya karena terdapat resiko dan konsekuensi hukum, apalagi tiba tiba Para Tergugat

Hal 6. Put. Nomor 338/Pdt/2020/PT Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi mengembalikan uang modal yang diberikan Penggugat sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan alasan usahanya mengalami kebangkrutan dan uangnya sudah habis, padahal sejak pembagian bagi hasil pertama pun belum diberikan keuntungan tapi usahanya sudah bangkrut tanpa alasan yang jelas tentang kebangkrutannya, bahkan belum genap satu bulan Penggugat memberikan uang modal itu kepada Para Tergugat namun sudah tidak ada kejelasan. Penggugat begitu terkejut hingga Penggugat tidak tahu kalau sedang hamil sampai mengalami keguguran karna terlalu stres memikirkan masalah ini. Terlebih karena masalah ini Penggugat mengalami kesusahan ekonomi, Penggugat selalu berusaha menemui Para Tergugat meminta pertanggungjawaban, namun saat itu Tergugat I tidak bisa ditemui di rumahnya, tidak bisa lagi dihubungi karena sudah tidak berada di rumah dan tak tahu saat itu entah berada di mana dan saat Penggugat meminta kejelasan dari Tergugat II, Tergugat II malah melempar tanggungjawab kepada Tergugat I. Penggugat merasa sangat dirugikan dan kebingungan karna terlanjur memberikan uang modal dengan jumlah yang sangat besar, tanpa ada pertanggungjawaban dari Pihak Tergugat yang saat itu bersama sama menawarkan kepada Penggugat.

12. Penggugat selalu beritikad baik untuk menghubungi Para Tergugat dan menginginkan agar dapat bermusyawarah untuk mendapat penyelesaian dalam masalah ini agar tidak ada pihak yang dirugikan tapi Para Tergugat sulit ditemui dan ketika memberi jawaban pun tidak ada yang mau untuk bertanggungjawab mengembalikan uang milik Penggugat malah saling lempar tanggungjawab antara Para Tergugat hingga Penggugat melalui Kuasa hukumnya melayangkan **Somasi** kepada Para Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

- o Somasi Pertama, tertanggal 19 Juli 2019 (Surat Nomor : 01/Som/VIII/2019)
- o Somasi Kedua, tertanggal 26 Juli 2019 (Surat Nomor : 01/Som/VIII/2019)
- o Somasi Ketiga, tertanggal 2 Agustus 2019 (Surat Nomor : 01/Som/VIII/2019)

Namun tetap tidak ada itikad baik dari Para Tergugat untuk menyelesaikannya secara musyawarah terhadap pertikaian ini hingga jalan terakhir yang bisa Penggugat lakukan adalah mendaftarkan

Hal 7. Put. Nomor 338/Pdt/2020/PT Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan ini pada Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang mengadili perkara a quo untuk mendapatkan keadilan.

Sesuai Pasal 1238 KUHPer *"Si debitur adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si debitur harus dianggap lalai dengan waktu yang ditentukan"*.

13. Bahwa karena Para Tergugat tidak melaksanakan apa yang seharusnya menjadi kewajibannya untuk dilaksanakan sesuai dengan yang tertulis pada Akta No: 18 tentang Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil antara Penggugat dan Para Tergugat maka Para Tergugat telah melakukan **Wanprestasi/Ingkar Janji** dari Perjanjian yang telah disepakati bersama, di mana Para Tergugat tidak melaksanakan prestasi sama sekali.

Sesuai Pasal 1234 KUHPer *"tiap tiap perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu"*.

14. Bahwa sesuai Akta No: 18 (Possita 4) jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat adalah Pembayaran modal awal, keuntungan bagi hasil, dan denda keterlambatan pembayaran perhari. Kewajiban pembayaran terhitung dari 1 Mei 2018 hingga 1 Oktober 2019, dengan perincian :

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--|
| Modal Awal | Rp. 500.000.000,- | | |
| Keuntungan bagi hasil perbulan 1 Mei 2018 sampai 1 Oktober 2019 18 bulan x Rp. 75.000.000,- | Rp. 1.350.000.000,- | | |
| Denda keterlambatan pembayaran keuntungan Hingga bulan Oktober 2019 Dihitung perhari adalah Rp. 100.000,- | | | |
| Bulan | Jumlah hari | Jumlah denda | |
| Mei 2018 | 549 | Rp. 54.900.000,- | |
| Juni 2018 | 518 | Rp. 51.800.000,- | |
| Juli 2018 | 487 | Rp. 48.700.000,- | |
| Agustus 2018 | 456 | Rp. 45.600.000,- | |
| Sptmbr 2018 | 426 | Rp. 42.600.000,- | |
| Oktbr 2018 | 395 | Rp. 39.500.000,- | |
| Novmbr 2018 | 365 | Rp. 36.500.000,- | |

Hal 8. Put. Nomor 338/Pdt/2020/PT Smg.



| | | | |
|--------------|-----|------------------|---------------------|
| Dsmbr 2018 | 334 | Rp. 33.400.000,- | |
| Januari 2019 | 303 | Rp. 30.300.000,- | |
| Fbruari 2019 | 275 | Rp. 27.500.000,- | |
| Maret 2019 | 244 | Rp. 24.400.000,- | |
| April 2019 | 214 | Rp. 21.400.000,- | |
| Mei 2019 | 183 | Rp. 18.300.000,- | |
| Juni 2019 | 153 | Rp. 15.300.000,- | |
| Juli 2019 | 122 | Rp. 12.200.000,- | |
| Agsts 2019 | 91 | Rp. 9.100.000,- | |
| Sptmbr 2019 | 61 | Rp. 6.100.000,- | |
| Oktbr 2019 | 30 | Rp. 3.000.000,- | |
| Jumlah | | | Rp. 520.600.000,- |
| Total | | | Rp. 2.370.600.000,- |

Kewajiban yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat adalah sebesar **Rp2.370.600.000,-** (dua milyar tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah).

15. Bahwa guna menjamin pembayaran kembali kewajiban yang harus dibayarkan dan demi menjamin kelancaran dilaksanakan seluruh isi putusan dalam perkara ini oleh Para Tergugat, maka Penggugat mohon agar diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kemudian melakukan eksekusi lelangnya jika Para Tergugat tetap lalai untuk membayar kewajibannya terhadap tanah beserta bangunan di atasnya yang tertuang dalam :

SHM No : 02199/Desa Meteseh, dengan luas 630 M², surat ukur nomor 0270/Meteseh/2015 tanggal 29-07-2015, Desa Meteseh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, tercatat atas Nama Untung Setyono, dengan batas batas

Utara : Pada sertifikat tanah milik Kalikatun dan Saman Hidayat, Padafaktanya Tanah milik Siti Baryati dan Saman Hidayat.
Selatan : Jalan Raya Rowosari.
Barat : Tanah milik Yayuk.
Timur : Tanah Milik Saman Hidayat.

Hal 9. Put. Nomor 338/Pdt/2020/PT Smg.



16. Bahwa, oleh karena objek jaminan yang pernah dibebani hak tanggungan oleh KSP Arta Mulya, Cabang MT. Haryono kota Semarang, tanggungan hutang oleh Tergugat II kepada KSP tersebut telah dibayar lunas dengan bukti keluarnya surat Roya Hak Tanggungan dan sertifikat hak tanggungan No : 01463/2016 maka sudah tidak ada masalah lagi dalam objek jaminan tersebut hanya saja tidak ada itikat baik dari Tergugat II untuk menyelesaikan masalah roya, maka dengan ini Penggugat melalui Majelis Hakim memohon agar dapat dimohonkan kepada Turut Tergugat selaku kantor yang berwenang untuk mencoret atau melakukan roya terhadap pembebanan hak tanggungan pada objek jaminan.
17. Bahwa, guna menjamin kelancaran pelaksanaan putusan dalam perkara ini adalah sewajarnya apabila para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar : Rp200.000,-- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari terhitung mulai sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) manakala yang bersangkutan lalai melaksanakan seluruh isi putusan dalam perkara ini secara sukarela sampai dengan dilaksanakannya seluruh isi putusan dalam perkara ini oleh para Tergugat.
18. Bahwa, oleh karena Penggugat memiliki bukti-bukti yang oetentik, maka mohon putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*) meskipun ada *verset* (bantahan), *banding* maupun *kasasi*.
19. Bahwa, mohon para Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati perkenankan Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara *aquo* agar berkenan memanggil Para Pihak dalam persidangan, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

- 1) Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.
- 2) Menyatakan sah secara hukum Akta Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil Nomor : 18, tanggal 6 April 2018, Yang dibuat oleh dan dihadapan H. SISWOYO, SH. Mkn
- 3) Meyatakan Para Tergugat telah melakukan **Wanprestasi** terhadap Akta Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil Nomor : 18, tertanggal 6 April 2018, Yang dibuat oleh dan dihadapan H. SISWOYO, SH. Mkn

Hal 10. Put. Nomor 338/Pdt/2020/PT Smg.



- 4) Menyatakan sah menurut hukum jaminan yang digunakan dalam perjanjian kerjasama bagi hasil No : 18, tertanggal 6 April 2018 berupa :

SHM No : 02199/Desa Meteseh, dengan luas 630 M², surat ukur nomor 0270/Meteseh/2015 tanggal 29-07-2015, Desa Meteseh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, tercatat atas Nama Untung Setyono, dengan batas batas :

Utara : Pada sertifikat tanah milik Kalikatun dan Saman Hidayat,
Pada faktanya Tanah milik Siti Baryati dan Saman Hidayat.
Selatan : Jalan Raya Rowosari.
Barat : Tanah milik Yayuk.
Timur : Tanah Milik Saman Hidayat.

- 5) Menyatakan bahwa SHM No : 02199/Desa Meteseh, atas nama Untung Setyono (Objek Jaminan) yang dibebani Hak Tanggungan No: 01463/2016 Atas nama KSP Arta Mulya telah lunas sehingga dapat dimohonkan penghapusan hak tanggungan (Roya) pada Turut Tergugat selaku kantor yang berwenang untuk melakukan penghapusan hak tanggungan (Roya)
- 6) Menyatakan bahwa Para Tergugat mempunyai kewajiban pembayaran berupa Modal awal, Keuntungan bagi hasil, dan denda keterlambatan pembayaran perhari hingga bulan Oktober 2019 sebesar **Rp2.370.600.000,-** (dua milyar tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah), dengan rincian :

| <i>Modal Awal</i> | | Rp. 500.000.000,- |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| <i>Keuntungan bagi hasil perbulan</i> 1 Mei 2018 sampai 1 Oktober 2019 18 bulan x Rp. 75.000.000,- | | Rp. 1.350.000.000,- |
| <i>Denda keterlambatan pembayaran keuntungan</i> Hingga bulan Oktober 2019 Dihitung perhari adalah Rp. 100.000,- | | |
| Bulan | Jumlah hari | Jumlah denda |
| Mei 2018 | 549 | Rp. 54.900.000,- |
| Juni 2018 | 518 | Rp. 51.800.000,- |
| Juli 2018 | 487 | Rp. 48.700.000,- |
| Agustus 2018 | 456 | Rp. 45.600.000,- |
| Sptmbr 2018 | 426 | Rp. 42.600.000,- |

Hal 11. Put. Nomor 338/Pdt/2020/PT Smg.



| | | | |
|--------------|--------|------------------|---------------------|
| Oktbr 2018 | 395 | Rp. 39.500.000,- | |
| Novmbr 2018 | 365 | Rp. 36.500.000,- | |
| Dsmbr 2018 | 334 | Rp. 33.400.000,- | |
| Januari 2019 | 303 | Rp. 30.300.000,- | |
| Fbruari 2019 | 275 | Rp. 27.500.000,- | |
| Maret 2019 | 244 | Rp. 24.400.000,- | |
| April 2019 | 214 | Rp. 21.400.000,- | |
| Mei 2019 | 183 | Rp. 18.300.000,- | |
| Juni 2019 | 153 | Rp. 15.300.000,- | |
| Juli 2019 | 122 | Rp. 12.200.000,- | |
| Agsts 2019 | 91 | Rp. 9.100.000,- | |
| Sptmbr 2019 | 61 | Rp. 6.100.000,- | |
| Oktbr 2019 | 30 | Rp. 3.000.000,- | |
| | Jumlah | | Rp. 520.600.000,- |
| | Total | | Rp. 2.370.600.000,- |

- 7) Menghukum Para Tergugat untuk membayar dengan sekaligus dan seketika berupa modal awal, keuntungan bagi hasil, dan denda keterlambatan pembayaran perhari hingga bulan Oktober 2019 sebesar **Rp2.370.600.000,-** (dua milyar tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah), dengan Rincian :

| | | |
|--------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| <i>Modal Awal</i> | | Rp. 500.000.000,- |
| <i>Keuntungan bagi hasil perbulan</i> | | |
| 1 Mei 2018 sampai 1 Oktober 2019 | | |
| 18 bulan x Rp. 75.000.000,- | | Rp. 1.350.000.000,- |
| <i>Denda keterlambatan pembayaran keuntungan</i> | | |
| Hingga bulan Oktober 2019 | | |
| Dihitung perhari adalah Rp. 100.000,- | | |
| Bulan | Jumlah hari | Jumlah denda |
| Mei 2018 | 549 | Rp. 54.900.000,- |
| Juni 2018 | 518 | Rp. 51.800.000,- |

Hal 12. Put. Nomor 338/Pdt/2020/PT Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|--------------|-----|------------------|---------------------|
| Juli 2018 | 487 | Rp. 48.700.000,- | |
| Agustus 2018 | 456 | Rp. 45.600.000,- | |
| Sptmbr 2018 | 426 | Rp. 42.600.000,- | |
| Oktbr 2018 | 395 | Rp. 39.500.000,- | |
| Novmbr 2018 | 365 | Rp. 36.500.000,- | |
| Dsmbr 2018 | 334 | Rp. 33.400.000,- | |
| Januari 2019 | 303 | Rp. 30.300.000,- | |
| Fbruari 2019 | 275 | Rp. 27.500.000,- | |
| Maret 2019 | 244 | Rp. 24.400.000,- | |
| April 2019 | 214 | Rp. 21.400.000,- | |
| Mei 2019 | 183 | Rp. 18.300.000,- | |
| Juni 2019 | 153 | Rp. 15.300.000,- | |
| Juli 2019 | 122 | Rp. 12.200.000,- | |
| Agsts 2019 | 91 | Rp. 9.100.000,- | |
| Sptmbr 2019 | 61 | Rp. 6.100.000,- | |
| Oktbr 2019 | 30 | Rp. 3.000.000,- | |
| Jumlah | | | Rp. 520.600.000,- |
| Total | | | Rp. 2.370.600.000,- |

- 8) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang tertuang dalam

SHM No : 02199/Desa Meteseh, dengan luas 630 M², surat ukur nomor 0270/Meteseh/2015 tanggal 29-07-2015, Desa Meteseh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, tercatat atas Nama Untung Setyono, dengan batas batas :

Utara : Pada sertifikat tanah milik Kalikatun dan Saman Hidayat,
Pada faktanya Tanah milik Siti Baryati dan Saman Hidayat.
Selatan : Jalan Raya Rowosari.
Barat : Tanah milik Yayuk.
Timur : Tanah Milik Saman Hidayat.

Hal 13. Put. Nomor 338/Pdt/2020/PT Smg.



- 9) Menyatakan Penggugat berhak untuk melaksanakan Eksekusi Lelang terhadap jaminan yang ada dalam Akta Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil Nomor: 18 tertanggal 6 April 2018, yang dibuat oleh dan di hadapan H. SISWOYO, SH, MKn apabila Para Tergugat tetap lalai untuk membayar kewajibannya.
- 10) Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar : Rp200.000,--- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari dihitung mulai sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) manakala yang bersangkutan lalai melaksanakan seluruh isi putusan dalam perkara ini secara sukarela sampai dengan dilaksanakannya seluruh isi putusan dalam perkara ini oleh Para Tergugat.
- 11) Memerintahkan Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini.
- 12) Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*) meskipun ada verset (bantahan), banding maupun kasasi.
- 13) Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila Pengadilan Negeri Kendal berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi pihak Turut Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. GUGATAN OBSCUUR LIBEL (KABUR / TIDAK JELAS)

- a. Bahwa Pasal 8 ayat (3) *Reglement Opde Burgerlijke Recht Vordering* (RV) dijelaskan bahwa suatu gugatan harus memenuhi beberapa persyaratan dan salah satu persyaratannya harus memuat dalil-dalil mengenai alasan-alasan tuntutan (*Middelen van de eis*) adanya pelanggaran kewajiban yang tidak terpenuhi atas perjanjian, maka apabila gugatan Penggugat dicermati dan diteliti secara seksama adalah tidak jelas sejak kapan kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I dilaksanakan dan penyebab berakhirnya kerjasama serta kapan berakhirnya kerjasama dimaksud dalam gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat sedangkan Tergugat II sama sekali tidak ikut dalam kerjasama dalam investasi usaha Perdagangan Koin *Virtual Digital* antara Penggugat dengan Tergugat I.

Hal 14. Put. Nomor 338/Pdt/2020/PT Smg.



- b. Bahwa **Penggugat tidak menjelaskan kapan dan di mana** Tergugat I dan Tergugat II menyatakan punya usaha perdagangan Koin *Virtual Digital* dan membutuhkan dana serta menawarkan kepada Penggugat untuk memberi modal karena Tergugat II tidak mempunyai usaha dengan Tergugat I dalam Perdagangan Koin *Virtual Digital* dan sama sekali tidak pernah membutuhkan dana dari Penggugat untuk usaha dimaksud.
- c. Bahwa **Penggugat tidak menjelaskan di mana dan kapan** terjadinya perbincangan dengan Tergugat I untuk memberi modal sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan pembagian hasil sebesar Rp 15 % (dari modal yang diberikan Penggugat yaitu sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) karena **Tergugat I tidak pernah membicarakan permintaan pemberian modal dan juga keuntungan dengan Penggugat yang melibatkan Tergugat II karena Tergugat II sama sekali tidak mempunyai usaha atau mengelola usaha Koin *Virtual Digital*.**
- d. Bahwa Tergugat II berhutang kepada Tergugat I untuk membayar kreditnya di KSP ARTHA MULIA beralamat di jalan MT. Haryono 766 Semarang sebesar Rp166.357.000,- (seratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) pada tanggal 31 Maret 2018 dan Tergugat II memberikan jaminan hutangnya kepada Tergugat I berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02199/Desa Meteseh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal atas nama UNTUNG SETYONO seluas 630 m2 namun Penggugat secara paksa men guasasi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02199/Desa Meteseh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal atas nama UNTUNG SETYONO seluas 630 m2.
- e. Bahwa **Tergugat I tidak pernah membaca atau mendengar dibacakannya isi Akta Nomor 18 dan tidak diberi Akta Nomor 18 yang dibuat oleh Notaris H. SISWOYO, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Kendal sehingga Tergugat I tidak mengetahui isi dari Akta Nomor 18 tersebut yang ternyata isinya sama sekali tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;**
- f. Bahwa **Tergugat I tidak pernah menerima dari Penggugat uang sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);**
- g. Bahwa Penggugat mencampuradukan perkara antara Penggugat dengan Tergugat II dalam gugatan ini dengan memasukkan Tergugat II sehingga gugatan Penggugat membingungkan Tergugat I;

Hal 15. Put. Nomor 338/Pdt/2020/PT Smg.



Berdasarkan alasan tersebut maka gugatan *Wanprestasi* Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I adalah *Obscuur Libel* dan sepatutnya untuk ditolak atau tidak dapat diterima;

2. GUGATAN TIDAK LENGKAP (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap karena tidak mengikut sertakan **Istri Tergugat II** sebagai pihak dalam gugatannya karena Istri Tergugat II berhak atas sebidang tanah dan bangunan rumah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02199/Desa Meteseh Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal atas nama UNTUNG SETYONO seluas 630 m2 adalah sebagai harta bersama antara Tergugat II dengan Istri Tergugat II ;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka gugatan Penggugat tentang wanprestasi adalah tidak lengkap sehingga dapat merugikan pihak lain yang berhak atas obyek sengketa dan tidak adanya alasan hukum yang sah atas kerugian immaterial Penggugat karena tidak adanya alasan hukum secara lengkap, terperinci dan jelas, oleh karenanya Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim berkenan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Berdasarkan *eksepsi* tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat tentang *wanprestasi* yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Tergugat I adalah **kabur atau tidak jelas dan tidak lengkap**, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara ini untuk berkenan menolak seluruh gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I atau menyatakan menurut hukum gugatan Penggugat terhadap Tergugat I tidak dapat diterima.

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa segala yang termuat dalam *eksepsi mutatis mutandis* termuat dan terbaca kembali dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat ;
3. Bahwa Tergugat I hanya akan menanggapi gugatan Penggugat yang ada hubungannya dengan Tergugat I saja;
4. Bahwa dalil Penggugat dalam posita 1 adalah sama sekali tidak benar karena Tergugat I dengan Tergugat II tidak mempunyai usaha bersama-sama dalam perdagangan koin *Virtual Digital* dan sama sekali tidak membutuhkan dana maupun menawarkan kepada Penggugat untuk memberi modal apapun kepada Tergugat I;
5. Bahwa dalil Penggugat dalam posita 2 adalah sama sekali tidak benar jika Tergugat I bersama dengan Tergugat II pernah berbincang-bincang dengan

Hal 16. Put. Nomor 338/Pdt/2020/PT Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk meminta Penggugat memberikan modal kepada Tergugat II dan Tergugat I dalam usaha perdagangan koin *Virtual Digital* sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan pembagian keuntungan;

6. Bahwa dalil Penggugat dalam posita 3 adalah sama sekali tidak benar karena Tergugat I tidak mempunyai usaha perdagangan koin *Virtual Digital* bersama-sama dengan Tergugat II dan tidak pernah bersama-sama dengan Tergugat I menjanjikan kepada Penggugat untuk memberikan jaminan apapun kepada Penggugat termasuk memberikan hak tanggungan kepada Penggugat atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02199/Desa Meteseh Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal atas nama UNTUNG SETYONO seluas 630 m²;
7. Bahwa dalil Penggugat dalam posita 4 adalah sama sekali tidak benar karena Tergugat I tidak pernah mengetahui, tidak pernah membaca dan tidak pernah diberi Akta Nomor 18 yang dibuat Notaris H.SISWOYO, SH, MKn, dan semua isi dari Akta Nomor 18 adalah sama sekali tidak benar karena Tergugat I tidak pernah melakukan usaha perdagangan koin *Virtual Digital* dengan Tergugat II dan Tergugat II menjaminkan kepada Tergugat I Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02199/Desa Meteseh Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal atas nama UNTUNG SETYONO seluas 630 m² dan apabila Tergugat I mengetahui isi Akta Nomor 18 maka Tergugat I tidak akan bersedia menandatangani Akta yang isinya tidak ada sangkut pautnya dengan Tergugat II tersebut;
8. Bahwa dalil Penggugat dalam posita 5 adalah mengada-ada dan tidak benar adanya karena Tergugat I tidak mengetahui isi akta nomor 18 dan apabila tanpa mengikutsertakan Istri Tergugat II adalah sama sekali tidak benar, tidak sah dan batal demi hukum karena Tergugat II tidak melakukan usaha bersama-sama dengan Tergugat I tentang usaha perdagangan koin *Virtual Digital* yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Penggugat. Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02199/Desa Meteseh Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal atas nama UNTUNG SETYONO seluas 630 m² diserahkan kepada Tergugat I karena Tergugat II berhutang kepada Tergugat I untuk melunasi kredit Tergugat II di KSP ARTHA MULIA beralamat di jalan MT. Haryono 766 Semarang sebesar Rp166.357.000,- (seratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) pada tanggal 31 Maret 2018 dan Tergugat II, oleh karenanya Tergugat II dalam mediasi telah bersedia membayar hutang tersebut dengan cara mengajukan kredit lagi dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02199/Desa Meteseh Kecamatan Boja,

Hal 17. Put. Nomor 338/Pdt/2020/PT Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kendal dan disetujui oleh Tergugat I namun Penggugat tidak bersedia memberikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02199/Desa Meteseh Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal untuk hal tersebut;

9. Bahwa dalil Penggugat dalam posita 6 adalah sama sekali tidak benar karena Tergugat II dalam membayar pelunasan hutang di KSP ARTHA MULIA beralamat di jalan MT. Haryono 766 Semarang sebesar Rp166.357.000,- (seratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) pada tanggal 31 Maret 2018 menggunakan uang Tergugat I sebagai hutang Tergugat II kepada Tergugat I, dan Tergugat I secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Tergugat II tidak pernah menerima uang sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Penggugat ;
10. Bahwa dalil Penggugat dalam posita 7 adalah sama sekali tidak benar karena Tergugat II tidak turut serta dalam usaha perdagangan koin *Virtual Digital* yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Penggugat oleh karenanya tidak benar jika Tergugat II dibenani membayar bagi hasil dan secara de facto Penggugat dalam kurun waktu kerjasama berlangsung selama 2 (dua) bulan sudah secara lisan memutuskan untuk berhenti;
11. Bahwa dalil Penggugat dalam posita 8 dan posita 9 adalah tidak ada sangkut pautnya Tergugat I oleh karenanya tidak perlu ditanggapi oleh Tergugat I ;
12. Bahwa dalil Penggugat dalam posita 10 yang menyatakan Penggugat meminta kejelasan mengenai usaha perdagangan koin *Virtual Digital* dan bagi hasil kepada Tergugat II adalah amat sangat keliru karena kerjasama antara Tergugat I dengan Penggugat telah diputus sepihak oleh Penggugat dalam waktu dua bulan berjalan sehingga tidak ada hasil yang diperoleh ;
13. Bahwa dalil Penggugat dalam posita 11 yang berkaitan dengan usaha perdagangan koin *Virtual Digital* telah Tergugat I tanggapi sebagaimana tersebut di atas dan hal-hal yang bersifat pribadi Penggugat sama sekali tidak ada hubungannya dengan Tergugat I oleh karenanya tidak perlu ditanggapi oleh Tergugat I;
14. Bahwa dalil Penggugat dalam posita 13, posita 14 adalah sama sekali tidak benar karena Tergugat II tidak ada hubungannya dalam kerjasama usaha perdagangan koin *Virtual Digital* antara Penggugat dengan Tergugat I, oleh karenanya Tergugat I menolak dalil-dalil Penggugat ;
15. Bahwa dalil Penggugat dalam posita 15 dan 16 haruslah ditolak karena Tergugat I tidak pernah menjaminkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02199/Desa Meteseh Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal kepada Penggugat;

Hal 18. Put. Nomor 338/Pdt/2020/PT Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dalil Penggugat dalam posita 17 dan posita 18 adalah sama sekali tidak beralasan hukum, oleh karenanya sepatutnya untuk dikesampingkan dan atau ditolak oleh Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka sepatutnya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan *Eksepsi* yang diajukan Tergugat II beralasan dan dapat diterima.
- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat kepada Tergugat II tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Tergugat II mempunyai hutang kepada Tergugat I sebesar Rp166.357.000,- (seratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ;
3. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02199/Desa Meteseh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal atas nama UNTUNG SETYONO kepada Tergugat I;
4. Menyatakan hubungan kerjasama antara Tergugat I dengan Penggugat dalam Tergugat I dalam usaha perdagangan koin *Virtual Digital* telah putus secara sepihak oleh Penggugat;
5. Menolak sita jaminan terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02199/Desa Meteseh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal atas nama UNTUNG SETYONO;
6. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan *wanprestasi*;
7. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau, memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi pihak Pembanding semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal 19. Put. Nomor 338/Pdt/2020/PT Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II

DALAM EKSEPSI :

1. GUGATAN **OBSCUUR LIBEL** (KABUR / TIDAK JELAS)

- a. Bahwa Pasal 8 ayat (3) *Reglement Opde Burgerlijke Recht Vordering* (RV) dijelaskan bahwa suatu gugatan harus memenuhi beberapa persyaratan dan salah satu persyaratannya harus memuat dalil-dalil mengenai alasan-alasan tuntutan (*Middelen van de eis*) adanya pelanggaran kewajiban yang tidak terpenuhi atas perjanjian, maka apabila gugatan Penggugat dicermati dan diteliti secara seksama adalah tidak jelas karena permohonan Penggugat adalah mengenai gugatan wanprestasi sedangkan Tergugat II sama sekali tidak ikut dalam kerjasama dalam investasi usaha perdagangan koin *Virtual Digital* antara Penggugat dengan Tergugat I.
- b. Bahwa **Penggugat tidak menjelaskan kapan dan dimana** Tergugat II menyatakan punya usaha perdagangan koin *Virtual Digital* dan membutuhkan dana serta menawarkan kepada Penggugat untuk memberi modal karena Tergugat II tidak mempunyai usaha dengan Tergugat I dalam perdagangan koin *Virtual Digital* dan sama sekali tidak pernah membutuhkan dana dari Penggugat untuk usaha dimaksud.
- c. Bahwa **Penggugat tidak menjelaskan di mana dan kapan** terjadinya perbincangan dengan Tergugat II untuk memberi modal sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan pembagian hasil sebesar Rp 15 % (dari modal yang diberikan Penggugat yaitu sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) karena **Tergugat II tidak pernah membicarakan permintaan pemberian modal dan juga keuntungan dengan Penggugat** karena **Tergugat II sama sekali tidak mempunyai usaha atau mengelola usaha koin Virtual Digital**.
- d. Bahwa Tergugat II berhutang kepada Tergugat I untuk membayar kreditnya di KSP ARTHA MULIA beralamat di jalan MT. Haryono 766 Semarang sebesar Rp166.357.000,- (seratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) pada tanggal 31 Maret 2018 dan Tergugat II memberikan jaminan hutangnya kepada Tergugat I berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02199/Desa Meteseh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal atas nama UNTUNG SETYONO seluas 630 m2.
- e. Bahwa **Tergugat II tidak pernah membaca atau mendengar dibacakannya isi Akta Nomor 18 dan tidak diberi Akta Nomor 18 yang dibuat oleh Notaris H. SISWOYO, SH, M.Kn, Notaris di**

Hal 20. Put. Nomor 338/Pdt/2020/PT Smg.



Kabupaten Kendal sehingga Tergugat II tidak mengetahui isi dari Akta Nomor 18 tersebut yang ternyata isinya sama sekali tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

- f. Bahwa **Tergugat II tidak pernah melihat Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);**
- g. Bahwa Penggugat mencampuradukan perkara antara Penggugat dengan Tergugat I dalam gugatan ini dengan memasukkan Tergugat II sehingga gugatan Penggugat membingungkan Tergugat II;

Berdasarkan alasan tersebut maka gugatan wanprestasi Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II adalah *Obscur Libel* dan sepatutnya untuk ditolak atau tidak dapat diterima;

2. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT (*Error In Persona*)

Bahwa Tergugat II tidak mempunyai usaha dan tidak ikut dalam usaha kerjasama perdagangan koin Virtual Digital antara Penggugat dengan Tergugat I namun karena Tergugat I menyerahkan jaminan milik Tergugat II kepada Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 02199/Desa Meteseh Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal atas nama UNTUNG SETYONO seluas 630 m2 maka Penggugat secara serta merta dan tanpa alasan apapun menyertakan Tergugat II dalam perikatan kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I yang mana perikatan kerjasama tersebut sama sekali tidak pernah Tergugat II ketahui isinya karena Tergugat II hanya pernah menandatangani kertas kosong yang disodorkan oleh Penggugat maka dengan dimasukkan Tergugat II dalam gugatan tentang wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat II adalah salah alamat karena sama sekali tidak beralasan hukum.

3. GUGATAN TIDAK LENGKAP (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap karena tidak mengikut sertakan **Istri Tergugat II** sebagai pihak dalam gugatannya karena Istri Tergugat II berhak atas sebidang tanah dan bangunan rumah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02199/Desa Meteseh Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal atas nama UNTUNG SETYONO seluas 630 m2 adalah sebagai harta bersama antara Tergugat II dengan Istri Tergugat II ;
Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka gugatan Penggugat tentang wanprestasi adalah tidak lengkap sehingga dapat merugikan pihak lain yang berhak atas obyek sengketa dan tidak adanya alasan hukum yang sah atas kerugian immaterial Penggugat karena tidak adanya alasan hukum secara

Hal 21. Put. Nomor 338/Pdt/2020/PT Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap, terperinci dan jelas, oleh karenanya Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim berkenan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Berdasarkan eksepsi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat tentang wanprestasi yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Tergugat II adalah **kabur atau tidak jelas, salah alamat (*Error In Persona*) dan tidak lengkap**, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim memeriksa dan pemutus perkara ini untuk berkenan menolak seluruh gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II atau menyatakan menurut hukum gugatan Penggugat terhadap Tergugat II tidak dapat diterima dengan terlebih dahulu memberikan **PUTUSAN SELA** dengan mengeluarkan Tergugat II dalam gugatan Penggugat.

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa segala yang termuat dalam eksepsi *mutatis mutandis* termuat dan terbaca kembali dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat ;
3. Bahwa Tergugat II hanya akan menanggapi gugatan Penggugat yang ada hubungannya dengan Tergugat II saja;
4. Bahwa dalil Penggugat dalam posita 1 adalah sama sekali tidak benar karena Tergugat II tidak mempunyai usaha perdagangan koin *Virtual Digital* dan sama sekali tidak membutuhkan dana maupun menawarkan kepada Penggugat untuk memberi modal apapun kepada Tergugat II;
5. Bahwa dalil Penggugat dalam posita 2 adalah sama sekali tidak benar jika Tergugat II dengan Tergugat I pernah berbincang-bincang dengan Penggugat untuk memberikan modal kepada Tergugat II dan Tergugat I untuk usaha perdagangan koin *Virtual Digital* sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan pembagian keuntungan **karena Tergugat II tidak mempunyai usaha perdagangan Koin *Virtual Digital***;
6. Bahwa dalil Penggugat dalam posita 3 adalah sama sekali tidak benar karena Tergugat II tidak mempunyai usaha perdagangan koin *Virtual Digital* dengan Tergugat I dan tidak pernah bersama-sama dengan Tergugat I menjanjikan kepada Penggugat untuk memberikan jaminan kepada Penggugat termasuk memberikan hak tanggungan kepada Penggugat atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02199/Desa Meteseh Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal atas nama UNTUNG SETYONO seluas 630 m2 kepada Penggugat kecuali kepada Tergugat I;

Hal 22. Put. Nomor 338/Pdt/2020/PT Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalil Penggugat dalam posita 4 adalah sama sekali tidak benar karena Tergugat II tidak pernah mengetahui, tidak pernah membaca dan tidak pernah diberi Akta Nomor 18 yang dibuat Notaris H.SISWOYO, SH, MKn, dan semua isi dari Akta Nomor 18 adalah sama sekali tidak benar serta tidak wajar karena Tergugat II bersama-sama dengan Tergugat I tidak pernah melakukan usaha perdagangan koin Virtual Digital dan apabila Tergugat II menjaminkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02199/Desa Meteseh Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal atas nama UNTUNG SETYONO seluas 630 m2 kepada Penggugat maka tentunya pihak notaris harus meminta untuk diikutsertakan Istri Tergugat II guna menandatangani penyerahan jaminan berupa sertifikat atas hak tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang menyangkut hak dari Istri Tergugat II dan apabila Tergugat II mengetahui isi akta nomor 18 maka Tergugat II tidak akan bersedia menandatangani akta yang isinya tidak ada sangkut pautnya dengan Tergugat II tersebut;
8. Bahwa dalil Penggugat dalam posita 5 adalah mengada-ada dan tidak benar adanya karena Tergugat II tidak mengetahui isi akta nomor 18 dan apabila tanpa mengikutsertakan Istri Tergugat II adalah sama sekali tidak benar, tidak sah dan batal demi hukum jika Tergugat II menyerahkan atau menjaminkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02199/Desa Meteseh Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal atas nama UNTUNG SETYONO seluas 630 m2 kepada Penggugat, karena Tergugat II tidak melakukan usaha bersama-sama dengan Tergugat I tentang usaha perdagangan koin *Virtual Digital* yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Penggugat. Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02199/Desa Meteseh Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal atas nama UNTUNG SETYONO seluas 630 m2 berada di tangan Tergugat I karena Tergugat II berhutang kepada Tergugat I untuk melunasi kredit Tergugat II di KSP ARTHA MULIA beralamat di jalan MT. Haryono 766 Semarang sebesar Rp166.357.000,- (seratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) pada tanggal 31 Maret 2018 dan Tergugat II tidak pernah menyerahkan kepada Penggugat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02199/Desa Meteseh Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal sebagai jaminan usaha perdagangan koin *Virtual Digital* yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Penggugat, oleh karenanya Tergugat II dalam mediasi telah bersedia membayar hutang tersebut dengan cara mengajukan kredit lagi dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02199/Desa Meteseh Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal dan disetujui oleh Tergugat I namun

Hal 23. Put. Nomor 338/Pdt/2020/PT Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak bersedia memberikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02199/Desa Meteseh Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal untuk hal tersebut;

9. Bahwa dalil Penguat dalam posita 6 adalah sama sekali tidak benar karena Tergugat II untuk membayar pelunasan hutang di KSP ARTHA MULIA beralamat di jalan MT. Haryono 766 Semarang sebesar Rp166.357.000,- (seratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) pada tanggal 31 Maret 2018 adalah menggunakan uang Tergugat I sebagai hutang Tergugat II kepada Tergugat I, dan Tergugat II secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Tergugat I tidak pernah menerima uang sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Penguat ;
10. Bahwa dalil Penguat dalam posita 7 adalah sama sekali tidak benar karena Tergugat II tidak turut serta dalam usaha perdagangan Koin *Virtual Digital* yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Penguat oleh karenanya tidak benar jika Tergugat II dibenani membayar bagi hasil;
11. Bahwa dalil Penguat dalam posita 8 dan posita 9 adalah tidak benar dan mengada-ada yang menyatakan Tergugat II tidak bersedia menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) atas nama Penguat dan tidak memberi kuasa kepada Penguat untuk mencoret roya karena Tergugat II tidak menjaminkan kepada Penguat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02199/Desa Meteseh Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal karena yang memberi pinjaman/hutang kepada Tergugat II adalah Tergugat I untuk membayar hutang Tergugat II di KSP ARTHA MULIA beralamat di jalan MT. Haryono 766 Semarang sebesar Rp166.357.000,-(seratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) pada tanggal 31 Maret 2018;
12. Bahwa dalil Penguat dalam posita 10 yang menyatakan Penguat meminta kejelasan mengenai usaha perdagangan koin *Virtual Digital* dan bagi hasil kepada Tergugat II adalah salah alamat karena Tergugat II tidak melakukan kerjasama dengan Tergugat I serta dengan Penguat mengenai usaha perdagangan koin *Virtual Digital* dan bagi hasil;
13. Bahwa dalil Penguat dalam posita 11 yang berkaitan dengan usaha perdagangan koin *Virtual Digital* telah Tergugat tanggap sebagaimana tersebut di atas dan hal-hal yang bersifat pribadi Penguat sama sekali tidak ada hubungannya dengan Tergugat II oleh karenanya tidak perlu ditanggapi oleh Tergugat II ;

Hal 24. Put. Nomor 338/Pdt/2020/PT Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dalil Penggugat dalam posita 13, posita 14 adalah sama sekali tidak benar karena Tergugat II tidak ada hubungannya dalam kerjasama usaha perdagangan koin *Virtual Digital* antara Penggugat dengan Tergugat I, oleh karenanya Tergugat II menolak dalil-dalil Penggugat ;
 15. Bahwa dalil Penggugat dalam posita 15 dan 16 haruslah ditolak karena Tergugat II tidak pernah menjaminkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02199/Desa Meteseh Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal kepada Penggugat dan Tergugat II bersedia mengembalikan hutang kepada Tergugat I yang digunakan untuk membayar pelunasan hutang Tergugat II di KSP ARTHA MULIA beralamat di jalan MT. Haryono 766 Semarang sebesar Rp166.357.000,- (seratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
 16. Bahwa dalil Penggugat dalam posita 17 dan posita 18 adalah sama sekali tidak beralasan hukum, oleh karenanya sepatutnya untuk dikesampingkan dan atau ditolak oleh Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara ini;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka sepatutnya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI

Bahwa dalam Rekonpensi ini Tergugat II dalam Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat dalam Rekonpensi, dan Penggugat dalam Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat I dalam Rekonpensi, sedangkan Tergugat I dalam Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat II dalam Rekonpensi, dan Turut Tergugat dalam Konpensi mohon disebut sebagai Turut Tergugat dalam Rekonpensi.

Bahwa selanjutnya Tergugat I dalam Rekonpensi, Tergugat II dalam Rekonpensi secara bersama-sama mohon disebut sebagai Para Tergugat dalam Rekonpensi.

Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi menyampaikan gugatan Rekonpoensi sebagai berikut :

1. Bahwa segala yang termuat dalam eksepsi dan pokok perkara dalam konpensi *mutatis mutandis* termuat dan terbaca kembali dalam Rekonpensi ini ;
2. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Tergugat I dalam Rekonpensi atas semua dalil-dalil Penggugat dalam Konpensi maka Penggugat dalam Rekonpensi beritikad baik hendak membayar hutang Penggugat dalam Rekonpensi kepada Tergugat II dalam Rekonpensi sebesar Rp166.357.000,- (seratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ;

Hal 25. Put. Nomor 338/Pdt/2020/PT Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa guna dapat membayar hutang Penggugat dalam Rekonpensi kepada Tergugat II dalam Rekonpensi maka Penggugat dalam Rekonpensi mohon kepada Tergugat I dalam Rekonpensi untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam Rekonpensi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02199/Desa Meteseh Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal untuk dipergunakan mengajukan pinjaman/kredit di lembaga keuangan guna membayar hutang Penggugat dalam Rekonpensi kepada Tergugat II dalam Rekonpensi;
4. Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi tidak memberikan hak apapun kepada Tergugat I dalam Rekonpensi untuk memegang, menguasai dan atau memanfaatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02199/Desa Meteseh Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal milik Penggugat dalam Rekonpensi, oleh karenanya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02199/Desa Meteseh Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal haruslah dikembalikan kepada Penggugat dalam Rekonpensi ;
5. Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02199/Desa Meteseh Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal kepada Tergugat II dalam Rekonpensi tidak diperuntukkan dan atau tidak diberikan ijin kepada Tergugat II dalam Rekonpensi untuk diserahkan kepada Tergugat I dalam Rekonpensi;
6. Bahwa apabila Tergugat II dalam Rekonpensi memegang dan atau menguasai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02199/Desa Meteseh Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan Penggugat dalam Rekonpensi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka sepatutnya gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk diterima dan dikabulkan seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Tergugat II dalam Rekonpensi dan Penggugat dalam Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PUTUSAN SELA :

- Menyatakan dan memerintahkan kepada Penggugat untuk mengeluarkan Tergugat II dalam gugatan Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi yang diajukan Tergugat II beralasan dan dapat diterima.

Hal 26. Put. Nomor 338/Pdt/2020/PT Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat kepada Tergugat II tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Tergugat II mempunyai hutang kepada Tergugat I sebesar Rp166.357.000,- (seratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ;
3. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02199/Desa Meteseh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal atas nama UNTUNG SETYONO kepada Tergugat II;
4. Menolak sita jaminan terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02199/Desa Meteseh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal atas nama UNTUNG SETYONO;
5. Menyatakan Tergugat II tidak melakukan wanprestasi;
6. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima seluruh gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi;
2. Menghukum Tergugat I dalam Rekonpensi untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02199/Desa Meteseh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal atas nama UNTUNG SETYONO kepada Tergugat II dalam Rekonpensi dan selanjutnya memerintahkan kepada Tergugat II dalam Rekonpensi menyerahkan kepada Penggugat dalam Rekonpensi guna diajukan sebagai jaminan kredit yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar hutang Penggugat dalam Rekonpensi kepada Tergugat II dalam Rekonpensi sebesar Rp166.357.000,- (seratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
3. Memerintahkan kepada Turut Tergugat dalam Rekonpensi untuk menolak permohonan apapun yang diajukan oleh Tergugat I dalam Rekonpensi terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02199/Desa Meteseh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal atas nama UNTUNG SETYONO;
4. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan

Hal 27. Put. Nomor 338/Pdt/2020/PT Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi pihak Turut Terbanding II semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Winda Cahya Meiriza (Penggugat) :

- a) Bahwa pada dasarnya **pokok perkara gugatannya adalah wanprestasi** yang dilakukan oleh Aris Setyawan (Tergugat I) dan Untung Setyono (Tergugat II) terhadap Akta Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil Nomor 18, tertanggal 6 April 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan H. Siswoyo, SH, MKn.
- b) Pada angka 8 disebutkan bahwa objek jaminan (Sertipikat HM No. 02199/Desa Meteseh) **yang seharusnya diikat Hak Tanggungan atas nama Penggugat sesuai Akta Noomor 18, tidak dilaksanakan** karena Tergugat II tidak mau melaksanakan penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan tidak mau meroya/memberi kuasa untuk meroya objek jaminan (Sertipikat HM No. 02199/Desa Meteseh) yang telah terbebas dari tanggungan Koperasi Artha Mulya.

2. Berdasarkan data yang ada pada Turut Tergugat :

- a) Bahwa Sertipikat HM No. 02199/Desa Meteseh atas nama Untung Setyono dan telah diikat dengan **Hak Tanggungan No. 01463/2016 Peringkat I berdasarkan APHT PPAT Yohana Siti Aminah Hadijanto, SH, MKn No. 170 tanggal 23/3/2016** pada Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulia berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Semarang.
- b) Berdasarkan APHT No. 170/2016 tanggal 23 Maret 2016 **tidak ada klausul yang menyebutkan bahwa hutang Tergugat II untuk pelunasan hutang terhadap Penggugat.**
- c) Bahwa **APHT dibuat pada tanggal 23 Maret 2016, sedangkan Akta Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil dibuat pada tanggal 6 April 2018.**

Berdasarkan angka 1 dan 2 di atas, maka telah jelas bahwa Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil secara yuridis formal tidak diikat/tidak ada kaitannya dengan Sertipikat HM No. 02199/Desa Meteseh.

3. Penggugat meminta untuk diletakkan sita jaminan.

Bahwa Penggugat meminta untuk dilakukan Sita Jaminan adalah merupakan kesalahan besar dan tidak mendasarkan peraturan, karena berdasarkan :

Hal 28. Put. Nomor 338/Pdt/2020/PT Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) *Yurisprudensi* dari Mahkamah Agung Nomor : 394K/Pdt/1984 tanggal 5 Juli 1995, yang menyatakan dengan tegas bahwa terhadap **tanah yang telah dijaminkan (dianggunkan) kepada bank dan dibebani dengan Hak Tanggungan (dahulu *hypotek*) tidak dapat diletakkan sita jaminan (*Conservation Beslaag*);**
- b) Peraturan Menteri ATR/KBPN RI No. 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita pada Pasal 34 (1) b. **Sita tidak dapat dilakukan terhadap hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan.**

Dengan demikian telah jelas bahwa atas Sertipikat HM No. 02199/Desa Meteseh masih dibebani Hak Tanggungan, maka tidak dapat dilekatkan sita jaminan.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, dengan ini Turut Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk memutus **dengan putusan sela bahwa Turut Tergugat untuk dikeluarkan sebagai Turut Tergugat.**

Apabila Majelis Hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat mohon untuk memutus perkara *aquo* dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kendal telah menjatuhkan putusan Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Kdl. tertanggal 18 Mei 2020 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2) Menyatakan sah secara hukum Akta Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil Nomor: 18 tanggal 6 April 2018, yang dibuat oleh dan dihadapan H. SISWOYO, SH. MKn;
- 3) Meyatakan Para Tergugat telah melakukan *wanprestasi* terhadap Akta Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil Nomor : 18 tertanggal 6 April 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan H. SISWOYO, SH. MKn;
- 4) Menyatakan sah menurut hukum jaminan yang digunakan dalam Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Nomor: 18, tertanggal 6 April 2018 berupa SHM No: 02199/Desa Meteseh, dengan luas 630 M², surat ukur nomor

Hal 29. Put. Nomor 338/Pdt/2020/PT Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0270/Meteseh/2015 tanggal 29-07-2015 Desa Meteseh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, tercatat atas Nama Untung Setyono, dengan batas batas:

- Utara : pada sertifikat tanah milik Kalikatun dan Saman Hidayat, pada faktanya Tanah milik Siti Baryati dan Saman Hidayat.
Selatan : Jalan Raya Rowosari.
Barat : Tanah milik Yayuk.
Timur : Tanah Milik Saman Hidayat.

- 5) Menyatakan bahwa SHM No : 02199/Desa Meteseh, atas nama Untung Setyono (Objek Jaminan) yang dibebani Hak Tanggungan No: 01463/2016 atas nama KSP Arta Mulya telah lunas sehingga dapat dimohonkan penghapusan hak tanggungan (roya) pada Turut Tergugat selaku kantor yang berwenang untuk melakukan penghapusan hak tanggungan (roya);
- 6) Menyatakan bahwa Para Tergugat secara tanggung renteng mempunyai kewajiban mengembalikan pembayaran berupa modal awal sejumlah Rp499.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah),
- 7) Menghukum Para Tergugat untuk membayar dengan sekaligus dan seketika mengembalikan pembayaran berupa modal awal, sejumlah Rp99.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah),
- 8) Memerintahkan Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini.
- 9) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp Rp1.246.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Kdl. tanggal 18 Mei 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, tanpa dihadiri oleh Kuasa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Kdl. tanggal 18 Mei 2020 tersebut di atas telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Turut Terbanding II semula Turut

Hal 30. Put. Nomor 338/Pdt/2020/PT Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi, pada tanggal 27 Mei 2020 Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Kdl.;

Menimbang, atas putusan tersebut, Kuasa Pembanding semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi, pada tanggal 2 Juni 2020 di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kendal telah menyatakan mohon supaya perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kendal tersebut di atas, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding sebagaimana tersebut dalam " Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Kdl." dan permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi pada tanggal 10 Juni 2020 Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Kdl., kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi pada tanggal 18 Juni 2020 Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Kdl. dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi pada tanggal 19 Juni 2020 Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Kdl.;

Menimbang, bahwa kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi /Tergugat I Rekonvensi telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas Perkara (*inzage*) dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara pada tanggal 10 Juni 2020 Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Kdl., kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi pada tanggal 18 Juni 2020 Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Kdl., kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi pada tanggal 19 Juni 2020 Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Kdl. Dan kepada Pembanding semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 30 Juni 2020 Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Kdl.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa perkara gugatan Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Kdl.

Hal 31. Put. Nomor 338/Pdt/2020/PT Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 18 Mei 2020, dan kemudian terhadap putusan tersebut Pembanding semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi, telah mengajukan permohonan banding, pada tanggal 2 Juni 2020 oleh karena itu permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 7 Undang-undang nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan di Jawa dan Madura, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan banding ini, Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak ada mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut, beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendal No 70/Pdt.G/2019/PN Kdl. tanggal 18 Mei 2020, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menilai semua fakta dengan benar serta telah menerapkan hukum pembuktian dengan benar pula;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P1 (Akta Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil No. 18 tanggal 6 April 2018. Akta Notaris H. SISWOYO, S.H., Mkn.) menunjukkan bahwa adalah fakta antara Penggugat dengan Para Tergugat telah terikat perjanjian kerjasama usaha perdagangan koin *virtual digital*, dalam hal ini Penggugat memberikan modal sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan Para Tergugat berkewajiban menjalankan usaha tersebut serta memberikan keuntungan kepada Penggugat sejumlah 15 (lima belas) persen dari jumlah modal atau sejumlah Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak tanggal 1 Mei 2018;

Menimbang, bahwa namun demikian memperhatikan P-5a sampai dengan P-5f berupa surat tegoran/somasi dari Penggugat kepada Para Tergugat, ternyata Para Tergugat telah tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam akta perjanjian kerjasama bagi hasil No. 18 tanggal 6 April 2018 tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Para Tergugat benar telah melakukan wanprestasi;

Hal 32. Put. Nomor 338/Pdt/2020/PT Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut terdahulu, maka putusan pengadilan Negeri Kendal No. 70/Pdt.G/2019/PN Kdl. Tanggal 18 Mei 2020 adalah beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan pengadilan Negeri Kendal No. 70/Pdt.G/2019/PN Kdl. Tanggal 18 Mei 2020 dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat II Konkursi/Penggugat dalam Konkursi, adalah pihak yang kalah. Oleh karena itu, kepadanya dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II Konkursi/Penggugat Konkursi tersebut;
2. menguatkan putusan pengadilan Negeri Kendal No. 70/Pdt.G/2019/PN Kdl. Tanggal 18 Mei 2020, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat II Konkursi/Penggugat Konkursi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin Tanggal 31 Agustus 2020 oleh Dewa Putu Wenten, S.H. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis, Januarso Rahadjo, S.H.,M.H. dan H. Jalaluddin, S.H.,M.Hum. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat Penetapan PLH. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 27 Juli 2020 Nomor 338/Pdt/2020/PT SMG. tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding dan berdasarkan penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 27 Juli 2020 Nomor 338/Pdt/2020/ PT SMG. untuk mendampingi Majelis Hakim dalam perkara perdata tersebut dalam tingkat banding serta surat penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 28 Juli 2020 Nomor 338/Pdt/2020/PT SMG., dan pada hari ini juga putusan tersebut

Hal 33. Put. Nomor 338/Pdt/2020/PT Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta dibantu Hadi Pitono, S.H.

Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Januarso Rahardjo, S.H.,M.H.

Dewa Putu Wenten, S.H

Ttd

H. Jalaluddin, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hadi Pitono, S.H.

Biaya-biaya :

1. Redaksi putusan Rp 10.000,-
2. Materai putusan Rp 6.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp 134.000,-

Jumlah Rp 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 34. Put. Nomor 338/Pdt/2020/PT Smg.